



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa atas hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya terkait pemberian biaya perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan/atau perubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Mojokerto
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 115 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 115 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a. angka 3) dan huruf b angka 3), angka 4), dan angka 5) diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Untuk perjalanan dinas Dalam Kota :
 - 1) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto:
 - a) Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota Mojokerto;
 - b) Sekretaris Daerah ditandatangani sendiri oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
 - c) Eselon II b ditandatangani sendiri atau oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
 - d) Eselon III a ditandatangani sendiri oleh Kepala Bagian;
 - e) Eselon IV ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan;
 - f) Non Eselon ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan;
 - 2) DPRD dan Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto :
 - a) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b) Eselon II ditandatangani sendiri oleh Sekretaris DPRD;
 - c) Eselon III, ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - d) Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - e) Non Eselon ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

- 3) Pejabat atau pegawai pada Dinas/Badan/Inspektorat/RSUD/Kantor/Satuan/Kecamatan/Kelurahan/UPT Puskesmas/UPT SMAN/SMKN/SMPN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD/Kepala Kantor/Kepala Satuan/Camat/Lurah/Kepala UPT Puskesmas/Kepala UPT SMAN/SMKN/SMPN yang bersangkutan atau Sekretaris/Wakil Direktur/Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - 4) Perjalanan dinas dalam kota bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- b. Untuk perjalanan dinas yang Melewati Batas Kota :
- 1) Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto:
 - a) Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota Mojokerto;
 - b) Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota Mojokerto;
 - c) Eselon II b ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
 - d) Eselon III a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto atau Asisten yang membidangi;
 - e) Eselon IV ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan;
 - f) Non Eselon ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - 2) DPRD dan Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Mojokerto :
 - a) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD;
 - b) Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan dilampiri pemberitahuan tertulis kepada Walikota Mojokerto;
 - c) Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - d) Eselon IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
 - e) Non Eselon ditanda tangani oleh Sekretaris DPRD.
 - 3) Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ditandatangani sendiri oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD yang bersangkutan, dan dilampiri pemberitahuan tertulis kepada Walikota Mojokerto.

- 4) Kepala Kantor/Kepala Satuan/Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ditanda tangani sendiri oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan/Camat yang bersangkutan, dan dilampiri pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto.
 - 5) Pejabat dan pegawai pada Dinas/Badan/Inspektorat/RSUD/Kantor/Satuan/Kecamatan/Kelurahan/UPT Puskesmas/UPT SMAN/SMKN/SMPN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Direktur RSUD/Kepala Kantor/Kepala Satuan/Camat/Lurah/Kepala UPT Puskesmas/Kepala UPT SMAN/SMKN/SMPN yang bersangkutan atau Sekretaris/Wakil Direktur/Kepala Sub Bagian Tata Usaha apabila berhalangan.
 - 6) Perjalanan dinas yang melewati batas kota bagi Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Keperluan/acara;
 - d. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. Tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
- a. Perjalanan Dinas yang melewati batas Kota; atau
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
- Surat Perintah atau Surat Perintah Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) Perjalanan Dinas di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD
- (7) Perjalanan Dinas di dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan Form Bukti Kehadiran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(8) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Ketentuan lain yang tidak/belum diatur dalam Peraturan Walikota ini mengacu dan/atau menyesuaikan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang tidak terbatas pada peraturan tentang tata naskah dinas.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 06 April 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 06 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007